



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
DAN
KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA
TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM DI BIDANG HUKUM PERDATA DAN
TATA USAHA NEGARA**

NOMOR: 170/57/V/2025
NOMOR: B-96/M.3.20/65/05/2025

Pada hari ini, Senin tanggal Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (05-05-2025) bertempat di Gedung DPRD Kota Salatiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. a. DANCE ISHAK PALIT : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
b. SAIFUL MASHUD : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
c. YULIYANTO : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
dalam hal ini secara bersama-sama bertindak selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berkedudukan di Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51, bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/200 Tahun 2024 tanggal 30 Oktober 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan 2024-2029, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. SUKAMTO : Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga, berkedudukan di Kota Salatiga, Jalan Jendral Sudirman Nomor 181A, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV/171/C/02/2022 tanggal 18 Februari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Salatiga, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan Lembaga Perwakilan

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

Daerah yang memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah;

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang memiliki tugas dan fungsi pokok di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dipandang perlu untuk bekerjasama dalam rangka penanganan masalah hukum di bidang Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK KESATU** dengan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 - e. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 - g. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakkan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - h. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/2017 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kejaksaan Republik Indonesia; dan
 - i. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 14).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dan Kejaksaan Negeri Salatiga tentang Penanganan Masalah

 K I 

Hukum di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dilakukan dengan maksud untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dari **PIHAK KESATU** serta dalam menyelesaikan permasalahan di bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian permasalahan di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK KESATU** baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 2
LOKASI

Lokasi Nota Kesepakatan ini adalah permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan bersama dalam penyelesaian masalah hukum dalam bidang tata usaha negara, meliputi:

- a. pemberian bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili **PIHAK KESATU** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi, termasuk di dalamnya membuat surat peringatan atau somasi untuk kepentingan **PIHAK KESATU**;
- b. pemberian Pertimbangan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk memberikan pendapat hukum (*Legal Opinion/LO*) dan/atau pendampingan hukum (*Legal Assistance*) di bidang hukum perdata dan tata usaha negara atas dasar permintaan dari **PIHAK KESATU**;
- c. pelaksanaan Tindakan Hukum Lain oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara **PIHAK KESATU** dengan lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD di bidang perdata dan tata usaha negara; dan
- d. pemberian Pelayanan Hukum dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan/kekayaan/aset serta permasalahan lain dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh **PIHAK KESATU**;
- e. kerja sama dalam peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia **PARA PIHAK**.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lain kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan dokumen/data dukung terkait objek permasalahan yang memenuhi kebenaran formal dan material dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta baik diminta atau tidak diminta oleh **PIHAK KEDUA** serta melakukan pemaparan terhadap kegiatan yang dimaksud untuk dilakukan pembahasan bersama dengan **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu dalam rangka penanganan dan/atau penyelesaian permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

= 8 1 9

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:
- a. melakukan telaahan terhadap permohonan bantuan hukum, pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lainnya yang di dalam telaahan tersebut memuat dapat tidaknya permohonan tersebut diterima oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a disetujui oleh **PIHAK KEDUA**, maka selanjutnya **PIHAK KESATU** memberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) dengan hak substitusi kepada **PIHAK KEDUA** bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara;
 - c. **PIHAK KEDUA** memberikan layanan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) dari **PIHAK KESATU**; dan
 - d. **PIHAK KEDUA** membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai Surat Kuasa Khusus (SKK).
- (3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Nota Kesepakatan ini berdasarkan asas profesional, berkualitas, berintegritas, akuntabel, kerahasiaan, dan menghindari benturan kepentingan, sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan dalam Nota Kesepakatan ini mengacu pada tugas dan tanggung jawab.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dapat ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim yang keanggotaannya terdiri atas unsur **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam rangka penanganan dan/atau penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh **PIHAK KESATU**, **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber untuk pengayaan pengetahuan sesuai dengan materi permasalahan serta dapat bertindak sebagai Ahli dalam persidangan di Pengadilan apabila diperlukan.

Pasal 6 **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kerahasiaan dalam hal:
 - a. informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari **PARA PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan dalam Nota Kesepakatan ini; dan
 - b. **PARA PIHAK** saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan.

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini dan dapat dilakukan evaluasi setiap tahunnya.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pengajuan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- (4) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepakatan memberitahukan maksud tersebut secara



tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan dan perbedaan penafsiran yang mungkin timbul dari Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9 **LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *Force Majeur*, maka dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**
- (2) *Force Majeur* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Apabila selama dalam jangka waktu Nota Kesepakatan ini terjadi perubahan regulasi maupun kebijakan pemerintah yang berakibat adanya perubahan substansi dari Nota Kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk dapat melakukan perubahan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.
- (4) Segala perubahan dan hal-hal yang belum cukup diatur atau tidak diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang bersifat mengikat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (5) Nota Kesepakatan ini tetap berlaku walaupun **PARA PIHAK** yang menandatangani Nota Kesepakatan ini sudah tidak lagi menduduki jabatannya dan/atau meninggal dunia yang selanjutnya menjadi tanggung jawab pejabat yang menggantikannya.
- (6) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini maka untuk penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10 **KORESPONDENSI**

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat menyurat, dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

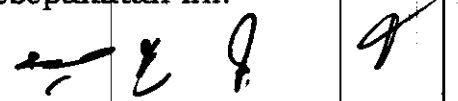
- a. **PIHAK KESATU** melalui Sekretariat DPRD Kota Salatiga; dan
- b. **PIHAK KEDUA** melalui Kejaksaan Negeri Kota Salatiga.

Pasal 11 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dari akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 12 **PENUTUP**

Hal-hal yang dianggap perlu dan belum atau tidak cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk perjanjian tambahan (*addendum*) dan/atau perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan ini.



Demikian Nota Kesepakatan Kerja Sama tentang Penanganan Masalah Hukum di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara ini dibuat dan ditandatangani di Kota Salatiga pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) di antaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Kejaksaan Negeri Kota Salatiga,



SUKAMTO

PIHAK KESATU
DPRD Kota Salatiga, d.



DANCE ISYIAK PALIT

SAIFUL MASHUD

YULIYANTO



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
DAN
KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA
TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM DI BIDANG HUKUM PERDATA DAN
TATA USAHA NEGARA**

NOMOR: 130 / 57 / V / 2025
NOMOR: B-96 / M. 3. 20 / 65 / 05 / 2025

Pada hari ini, Senin tanggal Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (05-05-2025) bertempat di Gedung DPRD Kota Salatiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. a. DANCE ISHAK PALIT : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
b. SAIFUL MASHUD : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
c. YULIYANTO : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
dalam hal ini secara bersama-sama bertindak selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berkedudukan di Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51, bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/200 Tahun 2024 tanggal 30 Oktober 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan 2024-2029, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. SUKAMTO : Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga, berkedudukan di Kota Salatiga, Jalan Jendral Sudirman Nomor 181A, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV/171/C/02/2022 tanggal 18 Februari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Salatiga, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

M

- Rakyat Daerah Kota Salatiga sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang memiliki tugas dan fungsi pokok di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
 3. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dipandang perlu untuk bekerjasama dalam rangka penanganan masalah hukum di bidang Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK KESATU** dengan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 - e. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 - g. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakkan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - h. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/2017 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kejaksaan Republik Indonesia; dan
 - i. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 14).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

Kota Salatiga dan Kejaksaan Negeri Salatiga tentang Penanganan Masalah Hukum di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dilakukan dengan maksud untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dari **PIHAK KESATU** serta dalam menyelesaikan permasalahan di bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian permasalahan di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK KESATU** baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 2
LOKASI

Lokasi Nota Kesepakatan ini adalah permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan bersama dalam penyelesaian masalah hukum dalam bidang tata usaha negara, meliputi:

- a. pemberian bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili **PIHAK KESATU** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi, termasuk di dalamnya membuat surat peringatan atau somasi untuk kepentingan **PIHAK KESATU**;
- b. pemberian Pertimbangan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk memberikan pendapat hukum (*Legal Opinion/LO*) dan/atau pendampingan hukum (*Legal Assistance*) di bidang hukum perdata dan tata usaha negara atas dasar permintaan dari **PIHAK KESATU**;
- c. pelaksanaan Tindakan Hukum Lain oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara **PIHAK KESATU** dengan lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD di bidang perdata dan tata usaha negara; dan
- d. pemberian Pelayanan Hukum dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan/kekayaan/aset serta permasalahan lain dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh **PIHAK KESATU**;
- e. kerja sama dalam peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia **PARA PIHAK**.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lain kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan dokumen/data dukung terkait objek permasalahan yang memenuhi kebenaran formal dan material dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta baik diminta atau tidak diminta oleh **PIHAK KEDUA** serta melakukan pemaparan terhadap kegiatan yang dimaksud untuk dilakukan pembahasan bersama dengan **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu dalam rangka penanganan dan/atau penyelesaian permasalahan hukum di bidang

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

- perdata dan tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:
- a. melakukan telaahan terhadap permohonan bantuan hukum, pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lainnya yang di dalam telaahan tersebut memuat dapat tidaknya permohonan tersebut diterima oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a disetujui oleh **PIHAK KEDUA**, maka selanjutnya **PIHAK KESATU** memberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) dengan hak substitusi kepada **PIHAK KEDUA** bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara;
 - c. **PIHAK KEDUA** memberikan layanan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) dari **PIHAK KESATU**; dan
 - d. **PIHAK KEDUA** membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai Surat Kuasa Khusus (SKK).
- (3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Nota Kesepakatan ini berdasarkan asas profesional, berkualitas, berintegritas, akuntabel, kerahasiaan, dan menghindari benturan kepentingan, sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan dalam Nota Kesepakatan ini mengacu pada tugas dan tanggung jawab.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dapat ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim yang keanggotaannya terdiri atas unsur **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam rangka penanganan dan/atau penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh **PIHAK KESATU**, **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber untuk pengayaan pengetahuan sesuai dengan materi permasalahan serta dapat bertindak sebagai Ahli dalam persidangan di Pengadilan apabila diperlukan.

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kerahasiaan dalam hal:
 - a. informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari **PARA PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan dalam Nota Kesepakatan ini; dan
 - b. **PARA PIHAK** saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini dan dapat dilakukan evaluasi setiap tahunnya.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pengajuan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

- (4) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepakatan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan dan perbedaan penafsiran yang mungkin timbul dari Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *Force Majeur*, maka dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**
- (2) *Force Majeur* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. bencana alam;
 - b. tindakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Apabila selama dalam jangka waktu Nota Kesepakatan ini terjadi perubahan regulasi maupun kebijakan pemerintah yang berakibat adanya perubahan substansi dari Nota Kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk dapat melakukan perubahan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.
- (4) Segala perubahan dan hal-hal yang belum cukup diatur atau tidak diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang bersifat mengikat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (5) Nota Kesepakatan ini tetap berlaku walaupun **PARA PIHAK** yang menandatangani Nota Kesepakatan ini sudah tidak lagi menduduki jabatannya dan/atau meninggal dunia yang selanjutnya menjadi tanggung jawab pejabat yang menggantikannya.
- (6) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini maka untuk penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10
KORESPONDENSI

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat menyurat, dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** melalui Sekretariat DPRD Kota Salatiga; dan
- b. **PIHAK KEDUA** melalui Kejaksaan Negeri Kota Salatiga.

Pasal 11
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

Demikian Nota Kesepakatan Kerja Sama tentang Penanganan Masalah Hukum di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara ini dibuat dan ditandatangani di Kota Salatiga pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) di antaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Kejaksaan Negeri Kota Salatiga,



SUKAMTO

PIHAK KESATU
DPRD Kota Salatiga,



DANCE ISHAK PALIT

SAIFUL MASHUD

YULIYANTO



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
DAN
KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA
TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM DI BIDANG HUKUM PERDATA DAN
TATA USAHA NEGARA**

NOMOR: 170/57/V/2025
NOMOR: B.96/M.3.20/GS/05/2025

Pada hari ini, Senin tanggal Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (05-05-2025) bertempat di Gedung DPRD Kota Salatiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. a. DANCE ISHAK PALIT : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
b. SAIFUL MASHUD : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
c. YULIYANTO : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
dalam hal ini secara bersama-sama bertindak selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berkedudukan di Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51, bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/200 Tahun 2024 tanggal 30 Oktober 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan 2024-2029, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. SUKAMTO : Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga, berkedudukan di Kota Salatiga, Jalan Jendral Sudirman Nomor 181A, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV/171/C/02/2022 tanggal 18 Februari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Salatiga, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

K

Daerah yang memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah;

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang memiliki tugas dan fungsi pokok di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dipandang perlu untuk bekerjasama dalam rangka penanganan masalah hukum di bidang Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK KESATU** dengan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 - e. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 - g. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakkan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - h. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/2017 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kejaksaan Republik Indonesia; dan
 - i. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 14).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dan Kejaksaan Negeri Salatiga tentang Penanganan Masalah

Hukum di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dilakukan dengan maksud untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dari **PIHAK KESATU** serta dalam menyelesaikan permasalahan di bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian permasalahan di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK KESATU** baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 2
LOKASI

Lokasi Nota Kesepakatan ini adalah permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan bersama dalam penyelesaian masalah hukum dalam bidang tata usaha negara, meliputi:

- a. pemberian bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili **PIHAK KESATU** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi, termasuk di dalamnya membuat surat peringatan atau somasi untuk kepentingan **PIHAK KESATU**;
- b. pemberian Pertimbangan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk memberikan pendapat hukum (*Legal Opinion/LO*) dan/atau pendampingan hukum (*Legal Assistance*) di bidang hukum perdata dan tata usaha negara atas dasar permintaan dari **PIHAK KESATU**;
- c. pelaksanaan Tindakan Hukum Lain oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara **PIHAK KESATU** dengan lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD di bidang perdata dan tata usaha negara; dan
- d. pemberian Pelayanan Hukum dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan/kekayaan/aset serta permasalahan lain dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh **PIHAK KESATU**;
- e. kerja sama dalam peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia **PARA PIHAK**.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lain kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan dokumen/data dukung terkait objek permasalahan yang memenuhi kebenaran formal dan material dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta baik diminta atau tidak diminta oleh **PIHAK KEDUA** serta melakukan pemaparan terhadap kegiatan yang dimaksud untuk dilakukan pembahasan bersama dengan **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu dalam rangka penanganan dan/atau penyelesaian permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:
- a. melakukan telaahan terhadap permohonan bantuan hukum, pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lainnya yang di dalam telaahan tersebut memuat dapat tidaknya permohonan tersebut diterima oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a disetujui oleh **PIHAK KEDUA**, maka selanjutnya **PIHAK KESATU** memberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) dengan hak substitusi kepada **PIHAK KEDUA** bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara;
 - c. **PIHAK KEDUA** memberikan layanan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) dari **PIHAK KESATU**; dan
 - d. **PIHAK KEDUA** membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai Surat Kuasa Khusus (SKK).
- (3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Nota Kesepakatan ini berdasarkan asas profesional, berkualitas, berintegritas, akuntabel, kerahasiaan, dan menghindari benturan kepentingan, sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan dalam Nota Kesepakatan ini mengacu pada tugas dan tanggung jawab.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dapat ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim yang keanggotaannya terdiri atas unsur **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam rangka penanganan dan/atau penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh **PIHAK KESATU**, **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber untuk pengayaan pengetahuan sesuai dengan materi permasalahan serta dapat bertindak sebagai Ahli dalam persidangan di Pengadilan apabila diperlukan.

Pasal 6 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kerahasiaan dalam hal:
 - a. informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari **PARA PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan dalam Nota Kesepakatan ini; dan
 - b. **PARA PIHAK** saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini dan dapat dilakukan evaluasi setiap tahunnya.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pengajuan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- (4) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepakatan memberitahukan maksud tersebut secara

tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan dan perbedaan penafsiran yang mungkin timbul dari Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9 **LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *Force Majeur*, maka dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**
- (2) *Force Majeur* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Apabila selama dalam jangka waktu Nota Kesepakatan ini terjadi perubahan regulasi maupun kebijakan pemerintah yang berakibat adanya perubahan substansi dari Nota Kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk dapat melakukan perubahan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.
- (4) Segala perubahan dan hal-hal yang belum cukup diatur atau tidak diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang bersifat mengikat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (5) Nota Kesepakatan ini tetap berlaku walaupun **PARA PIHAK** yang menandatangani Nota Kesepakatan ini sudah tidak lagi menduduki jabatannya dan/atau meninggal dunia yang selanjutnya menjadi tanggung jawab pejabat yang menggantikannya.
- (6) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini maka untuk penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10 **KORESPONDENSI**

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat menyurat, dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** melalui Sekretariat DPRD Kota Salatiga; dan
- b. **PIHAK KEDUA** melalui Kejaksaan Negeri Kota Salatiga.

Pasal 11 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dari akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 12 **PENUTUP**

Hal-hal yang dianggap perlu dan belum atau tidak cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk perjanjian tambahan (*addendum*) dan/atau perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan Kerja Sama tentang Penanganan Masalah Hukum di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara ini dibuat dan ditandatangani di Kota Salatiga pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) di antaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Kejaksaan Negeri Kota Salatiga,



SUKAMTO

PIHAK KESATU
DPRD Kota Salatiga,



DANCE ISHAK PALIT

SAIFUL MASHUD

YULIYANTO